BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/112 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG RUANG RAPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan Komisi Pemilihan Umum, maka Pemerintah Daerah akan menghibahkan barang milik daerah berupa bangunan gedung ruang rapat Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kepada Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 030/072/IV.01/2023 tanggal 24 Januari 2023 hal Persetujuan Hibah Bangunan Gedung Ruang Rapat KPU;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara hibah Berupa Bangunan Gedung Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kepada Komisi Pemilihan Umum dengan rincian barang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah berupa bangunan gedung milik Pemerintah Daerah dengan luas 10 m x 12 m = 120 m^2 *(Seratus dua puluh meter persegi)* sebagaimana bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Daerah di Liwa, selanjutnya disebut Objek Hibah.

KETIGA : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah, sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan dan segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 112 /KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG RUANG RAPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Kode Barang	Luas m^2	Tahun Perolehan	Letak/Alamat	Penggunaan	Asal-Usul	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gedung	1.5.4.01.02.003	120	2022	Lingkungan Suka Maju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Ruang Rapat KPU Kabupaten Lampung Barat	APBD	300.590.000,-	Kelurahan Way Mengaku

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN